



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 19 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb, pada tanggal 19 Juni 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Juli 1998 di Kecamatan Padang Tualang sesuai dengan kutipan akte nikah no : XXX/24/VII/1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Tualang tanggal 07 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun V Perkebunan Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak:

- a. XXXX, laki-laki, umur 21 tahun;
- b. XXXX, laki-laki, umur 18 tahun;
- c. XXXX, 13 tahun;

4. Bahwa kehidupan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis akan tetapi sejak sekitar tahun 2009 Antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal hal sebagai berikut :

- a. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan sehingga sering terjadi pertengkaran;
- b. Termohon sering mengungkit KDRT yang pernah Pemohon lakukan akibat tak tahan lagi menahan rasa sabar saya tahun 2009;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar termohon menerima apa adanya namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap termohon yang tidak kunjung berubah yang mengakibatkan pemohon dengan termohon pisah rumah pada bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal dirumah dinas perkebunan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon tersebut diatas sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, Pemohon merasa Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat c./q Majelin Hakim yang menyidangkan Permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Rajl terhadap termohon (XXX) didepan siding pengadilan agama Stabat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;

SUSIDAIR;

Jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai BUMN di PTPN II Tandem untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari atasan Nomor TDM/PA.Stabat/XXX/X/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dr.Hj. Sakwanah, S.Ag.,SH.,MH.

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan mediator tanggal 23 Juli 2020, bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Saat kami tinggal di kebun pertama Kebun ptpn 2 Batang Serangan pada tahun 2000-2007 Pemohon sudah mulai berbohong pada Termohon dengan meminjam uang karyawan mandornya sebanyak 3.000.000,-tanpa sepengetahuan Termohon;
2. Pada awalnya rumah tangga harmonis akan tetapi pada tahun 2002 tepatnya lahir anak kedua XXX saat itu Termohon sedang menyusui & baru saja melahirkan, akibat selisih paham kursi Termohon ditendang dengan menggunakan kaki oleh Pemohon & melayangkan raket tenis hampir mengenai kepala Termohon dan secara kebetulan di depan anak yang nomor satu berada disamping Termohon;
3. Kemudian pindah tahun 2007 ke kebun ptpn2 Gohor Lama, Termohon melahirkan anak ke-3 XXX. Pada saat itu Termohon dibelikan mama kandung Termohon sebuah mobil Daihatsun namun buku hitam mobil tersebut diam- diam telah digadaikan Pemohon kepada pihak Credit/ FIF dengan memalsukan tanda tangan Termohon sebagai jaminan agar Pemohon bisa meminjam uang sebesar 10.000.000,- saat Termohon tanya untuk apa Pemohon tidak mau jawab;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada saat anak Termohon ke-3 berumur 2 tahun lebih mengalami sakit panas demam tinggi hanya diberi obat, namun Pemohon mengajak Termohon untuk jalan- jalan, kemudian Termohon menolak mengingat anak yang sedang sakit, lalu Pemohon turunkan paksa Termohon dari mobil ditengah jalan lalu Pemohon tinggalkan sendiri pada hari yang sudah beranjak malam hari, pada saat itu maksud & tujuan Termohon hanya untuk berbelanja ke Stabat memenuhi stok mingguan di rumah;
5. Pada tahun 2010 Pemohon pindah tugas ke kebun ptpn2 Sawit Hulu, dengan tempo waktu 2 bulan masa dinas Pemohon pindah lalu dipromosikan sebagai Askep di kebun Limau Mungkur, kepindahan Pemohon dari kebun sawit hulu diam- diam sudah pinjam uang 8.000.000,- tidak jelas juga penggunaannya.
6. Pada tahun 2014 Pemohon pindah dinas ke kebun Bandar Klippa, Pemohon juga meninggikan hutangnya di kebun Limau Mungkur sejumlah 8.000.000, yang harus Termohon bayar dengan sisa peminjaman uang dari BRI pada saat itu;
7. Pada saat dinas di kebun Bandar Klippa tahun 2015, Pemohon ke tangkap basah asyik bermain judi dengan beberapa karyawannya, staf, dan BKO di kantor Afdeling dan sempat menginap satu (1) malam di cel tahanan Polres Deli Serdang. Sebelumnya juga Termohon pernah membaca HP Pemohon tanpa sengaja Pemohon juga hobbi bermain togel dan beli beberapa pesanan lewat salah seorang karyawan saat di Kebun Gohor Lama. Dan pada saat di kebun Bandar Klippa juga Pemohon sudah keliling hutang informasi yang diperoleh dari Ibu Manager kepada Termohon, namun juga tidak jelas kemana uangnya;
8. Pada tahun 2017 Pemohon pindah dinas ke kebun ptpn2 Sawit Hulu, dan pada tahun 2019-2020 kehidupan rumah tangga mulai guncang dimana Pemohon mulai lepas tanggung jawabnya sebagai suami baik kepada istri maupun anak atas nafkah yang diberikan. Disana-sini Pemohon terilit hutang yang cukup banyak terhitung hampir 65 juta lebih yang tidak diketahui kemana arah uang tersebut. Selain Pemohon pinjam uang panas sampai puluhan juta baik di koperasi stabat, koperasi kandir,

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager, karyawan, sahabat & handai taulan, termasuk juga sahabat-sahabat Termohon tanpa sepengetahuan Termohon. Bahkan Pemohon sampai melalaikan sewa rumah, biaya sekolah anak-anak & belanja. Disamping itu Pemohon juga meminjam uang karyawan mandor sebanyak 12.000.000,- (uang perusahaan) kata manager kebun Pemohon itu sendiri. Dan hampir setiap hari Termohon selalu diteror oleh orang yang meminjamkan uang bahkan ada yang mengancam akan memasukkan Pemohon ke penjara;

9. Pada tahun 2019 sampai sekarang hubungan semakin retak karena nafkah tidak diberikan lagi selayaknya kewajiban suami terhadap istri dan sampai kini hak atas nafkah istri sering sekali dilalaikan oleh suami dengan memberikan sesuka hati tidak dengan gaji yang sebenarnya disebabkan oleh banyaknya hutang yang harus dia bayar akibat perbuatannya sendiri. Oleh sebab itu Termohon terpaksa berusaha meminjam uang kepada orang lain karena untuk mempertahankan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan dan uang sekolah anak-anak menjadi terkendala hampir diputus oleh pihak sekolah karena sempat tertunggak uang sekolah selama 3 bulan, bahkan Pemohon juga tidak bertanggung jawab atas biaya rumah tempat tinggal kontrak yang sampai sekarang Termohon & anak-anak tempati;

10. Pada bulan Nopember tahun 2019 sampai sekarang Termohon kecewa sekali pada Pemohon sehingga meninggalkannya seorang diri di kebun Sawit Hulu hingga Pemohon pindah ke kebun Tandam selama hampir 7 bulan lamanya dengan maksud ingin memberi pelajaran atas perbuatan Pemohon yang sudah buat malu keluarga dan menyengsarakan istri & anak-anak karena Termohon malu dan sangat kecewa dengan perbuatannya yang sudah membohongi Termohon & anak-anak sehingga Termohon harus bekerja keras untuk menutupi financial yang sangat memprihatinkan. Akhirnya Termohon minta izin kepada ibu Manager untuk meninggikan semua kegiatan kebun akibat malu yang Termohon alami akibat perbuatan Pemohon di kebun sampai hutang menjulang. Kemudian Termohon meminta paksa ATM yang selama ini Pemohon yang pegang dan memberikan kepada Termohon secara suka-suka. Sementara

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya bisa memberikan sisa dari pembayaran semua hutang dari gajinya untuk kebutuhan anaknya sebanyak 4.000.000,- 5.000.000,- saja dari gajinya 12.000.000 ,-lebih;

11. Pada tahun 2019 tanah warisan dari orang tua Termohon di Stabat tepatnya Desa Pantai Gemi dengan luas 3,5 rante laku terjual namun cita- cita untuk mempunyai rumah baru KPR kandas karena Pemohon menggunakan uang tersebut untuk membayarkan sebagian hutangnya tanpa sepengetahuan Termohon. Akhirnya rencana ingin membeli rumah KPR pun batal pada waktu itu karena uang sudah tidak cukup;

12. Mengingat point ke-4 dari sumber pengaduan Pemohon, Termohon keberatan atas pelaporan Pemohon yang tidak sesuai dengan bukti yang ada, yaitu bahwa kurangnya nafkah yang diberi Pemohon karena pendapatan tidak sesuai dengan kewajiban yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama lebih kurang 2 tahun terakhir ini. Pemohon lebih banyak membayar segala hutang- hutangnya daripada jumlah yang harus dia berikan kepada Termohon. Secara otomatis dengan kebutuhan anak- anak yang sudah beranjak dewasa pasti akan membutuhkan biaya yang lebih banyak pula;

13. Bagaimana Termohon tidak selalu mengungkit KDRT yang pernah Pemohon lakukan karena karakter Pemohon yang temperamen kasar, keras kepala, egoist, dan tidak pernah mau berubah;

14. Permohonan maaf yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon tentu tidak begitu mudah untuk dimaafkan karena Pemohon sudah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak & istri;

15. Pada point ke-6 Termohon merasa keberatan pada Pemohon atas pengaduan sudah memutar balikkan fakta, bahwa keterangan yang sebenarnya adalah Termohon lah yang tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Pemohon karena Pemohon tidak kunjung berubah dan tidak bertanggung jawab atas biaya tempat tinggal buat anak & istri serta sikap tidak mau tau. Oleh sebab itulah Termohon mencari biaya sendiri untuk tempat tinggal & kebutuhan keluarga. Sejak saat itu Termohon membiarkan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tinggal di rumah kebun sendiri selama hampir tujuh bulan lamanya hingga pindah ke kebun Tandam;

16. Pada point ke-7 Termohon merasa keberatan atas pengaduan si Pemohon karena permasalahan Rumah Tangga sampai sekarang ini tidak ada kedua belah pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan permasalahan ini meski Termohon sudah mengundang berulang kali tapi pihak keluarga Pemohon tidak pernah mau perduli;

17. Pada tanggal 30 Juni 2020 Pemohon secara sengaja mengutarakan isi hatinya lewat chatting keluarga kecil bahwa Pemohon meminta izin untuk memperkenalkan dan menikah dengan perempuan pilihannya sebagai pengganti Termohon yang sepatutnya belum layak untuk disampaikan kepada Termohon dan juga anak-anak karena Termohon masih syah sebagai istri dan status belum bercerai. Menanggapi berita ini anak-anak menjadi shock merasa Pemohon sudah tidak menghargai Termohon sebagai Ibu Kandung mereka;

18. Tidak akan ada harta peninggalan sedikitpun yang akan diberikan kepada Termohon dan anak-anak apabila Pemohon akan menceraikan Termohon melainkan hutang yang banyak oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan rekonvensi secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.00, (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin mas 24 K seberat 20 gram;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur bernama XXXX, laki-laki, umur 13 tahun;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur tersebut di atas sebesar Rp10.000,00- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan maskan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak ratu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX, laki-laki, umur 13 tahun;

3. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur yang bernama tersebut di atas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan mutah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 K seberat 20 gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa apa yang menjadi jawaban Termohon secara tertulis adalah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar nafkah iddah sebesar sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) untuk selama

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah. Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah iddah sebesar sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan catatan Penggugat Rekonvensi memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak mampu membayar nafkah tiga orang anak sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi mampu membayar nafkah anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan mutáh berupa cincin 24 K seberat 20 gram . Akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan cincin emas 24 K seberat 5 gram;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar maskan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tetapi Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar maskan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar kiswah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tetapi Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim memutuskan perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan nafkah iddah sebesar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, umur 13 tahun dengan catatan Penggugat Rekonvensi memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut;
3. Menetapkan nafkah tiga orang anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
4. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa cincin 24 K seberat 5 gram;
5. Menetapkan maskan Pengugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menetapkan kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula:

Bahwa terhadap duplik dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

A. Bukti Tertulis

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 284/24/VII/1998 tanggal 7 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. XXXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Kakak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1998 di rumah orang tua Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik perkebunan tempat Pemohon bekerja. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui pertengkaran mereka dari pengaduan Termohon kepada Saksi. Kemudian Saksi konfirmasi kepada Pemohon. Pemohon mengakui adanya pertengkaran tersebut dan mengatakan "Diamin aja kak";

Bahwa Termohon mulai mengadu kepada Saksi tentang rumah tangganya sejak tahun 2019 dan puncaknya bulan Oktober 2019 kemarin;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi. Termohon merasa kurang dengan pemberian Pemohon;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon mengurus dan merawat anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan baik. Termohon adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya;

Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan PTPN II Tandem, sedangkan pekerjaan Termohon sebagai Dosen;

3. XXXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tergugat karena adik kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1998 di rumah orang tua Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah perkebunan tempat Pemohon bekerja. Kemudian Pemohon dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Selayang, Kota Medan sebagai tempat tinggal terakhir;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Tergugat sudah mempunyai anak tiga orang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2019 yang lalu. Pemohon tinggal di rumah Kakak Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran mereka dari pengaduan Termohon kepada Saksi. Lalu Saksi mengkonfirmasi pertengkaran tersebut kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2019 dan puncaknya bulan Oktober 2019 yang lalu;

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ekonomi;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan Pemohon juga sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon, namun Termohon tidak mau lagi;

Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, sehingga Termohon mengurus dan merawat anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan baik pula;

Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN II Tanjung Morawa Medan, sedang-kan Termohon bekerja sebagai Dosen;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti satu orang saksi sebagai berikut:

1. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Kakak kandung Termohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1998 di rumah orang tua Termohon;

Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah milik perkebunan tempat Pemohon bekerja. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2019, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah dinas milik perkebunan tempat Pemohon bekerja;

Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon berpisah karena sering bertengkar;

Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Termohon;

Bahwa saksi melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar tahun 2019;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon ber-tengkar karena masalah ekonomi. Pemohon kurang memperdulikan keuangan rumah tangganya;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sejak berpisah, anak-anak diasuh oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengurus dan merawat anak-anak dengan baik. Termohon merupakan ibu yang baik bagi anak-anaknya;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN II Tandem, dan Termohon bekerja sebagai Dosen;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan cerai dan tetap pada tuntutan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai BUMN di PTPN II Tandem untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari atasan Nomor TDM/PA.Stabat/278/X/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag.,SH.,MH. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 23 Juli 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan atas dalil permohonan Pemohon dan hanya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon yang merupakan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang tertuang dalam posita angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon yang merupakan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang tertuang dalam posita angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon juga telah mengajukan bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi lain, dengan demikian bukti saksi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, karena satu orang saksi tidak dianggap saksi, dengan demikian harus dikesampingkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti tertulis, keterangan saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 1998, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan perempuan ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak bulan tahun 2019 dan sejak itu tidak pernah bersama lagi sampai sekarang ;
3. Bahwa usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa walaupun Termohon berpendapat bahwa kesalahan pada awalnya adalah berasal dari Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari pembuktian siapa yang salah di antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi cukup bagi Majelis Hakim melihat kondisi rumah tangga keduanya apakah sudah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan rukun kembali, hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi *“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”* (Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali,

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan tindakan Pemohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang termuat dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat, sebagaimana tersebut dalam jawaban yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Agar Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Agar Tergugat membayar mut'ah berupa cincin emas 24 K seberat 20 gram;
3. Agar Tergugat membayar maskan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Agar Tergugat membayar kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, umur 13 tahun berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
6. Agar menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi terlebih dahulu Majelis memertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai acuan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsensi, pengakuan Tergugat Rekonsensi, bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Asisten Kebun di PTPN II Tandem kab.Langkat mempunyai penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah) setiap bulan;

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonsensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syargawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*", karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah*, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* bisa gugur, apabila Penggugat Rekonvensi berbuat *nusyuz*, dan fakta menunjukkan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya sanggup sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terhadap hal ini, karena tidak ada kesepakatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan besaran gaji penghasilan Tergugat Rekonvensi, selain itu berdasarkan kewajaran dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000, (sembilan juta rupiah);

2. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang diceraikan dengan talak, maka wajib bagi suami untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda;

Dalam *Al Qur'an* surah *Al Baqarah* ayat 241 berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menuntut agar Tergugat Rekonvensi sebagai suami dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* berupa cincin emas murni 24 karat seberat 20 gram,

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya sanggup memberikan seberat 5 gram berupa cincin emas murni 24 karat. Terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, disamping itu yang tidak kalah pentingnya bahwa *mut'ah* adalah merupakan pemberian suami kepada bekas isterinya yang diceraikan dan tentunya akan menimbulkan kepedihan yang mendalam dihati Penggugat sebagai isteri yang diceraikan, Penggugat juga telah lama menemani Tergugat, berbagai suka dan duka yang dialami selama 22 tahun berumah tangga, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajar dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

3.Maskan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi sebesar Rp2.000.000,00, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi setentang Maskan dapat dikabulkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

4. Kiswah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi sebesar Rp5000.000,00, (lima ratus ribu rupiah) maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi setentang kiswah sesuai kepatutan dan rasa keadilan dapat dikabulkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

3. Pemeliharaan Anak

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hadlanah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Finanda Reysha Al Farah Sipahutar, perempuan, umur 13 tahun, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan menyetujui Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah berdasar hukum, begitu juga Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas gugatan *hadlanah* anak tersebut, oleh karena itu gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXX, perempuan, umur 13 tahun berada dalam *hadlanah* Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu anaknya, memberikan kasih sayang dan berkumpul bersama keluarga besar Tergugat Rekonvensi dengan sepengetahuan Penggugat (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian kamar agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan Tergugat sebagai alasan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *hadhanah* dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama XXX, perempuan, umur 13 tahun, berada di bawah *hadanah* Penggugat.

4. Nafkah Anak

Menimbang bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp600.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut wajib diberikan oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan mengenai jumlah pembebanannya harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah disisi yang lain;

Menimbang, bahwa semakin bertambah usia anak maka semakin besar kebutuhannya, maka kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan semakin bertambah, oleh karenanya pembebanan biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk dalam nafkah anak yang ditetapkan sangatlah tepat. Apabila ditetapkan pada saat ini sedangkan kebutuhan pendidikan anak terus meningkat, sehingga nantinya tidak akan seimbang pembebanan dengan kebutuhan anak, maka tidak sangat adil bagi anak. Demikian juga dengan pembebanan kebutuhan kesehatan apabila ditetapkan sekarang sedangkan anak belum membutuhkan akan sangat membebani Tergugat, untuk terjaminnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak pada saat dibutuhkan sampai anak dapat hidup mandiri, maka Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya tersebut sesuai dengan besaran yang diperlukan;

Menimbang, bahwa seiring terjadinya inflasi setiap tahun dan tingkat kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan selalu bertambah sesuai dengan pertambahan usia, maka kebutuhan anak juga turut bertambah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai seorang ayah berkewajiban untuk membayar kebutuhan-kebutuhan tersebut sampai anak tersebut dapat hidup mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi nafkah satu orang anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan penambahan 5% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulkan maka majelis menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan:
 - a. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 K seberat 10 gram.
 - c. Maskan selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
 - d. Kiswah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Menetapkan satu orang anak yang bernama XXX, perempuan, umur 13 tahun, berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk melihat anaknya.
4. Menetapkan nafkah satu orang anak tersebut diatas setiap bulan minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 5 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a,b,c dan d serta angka 4 dalam diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar dilaksanakan.

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 September *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. dan Dra.Mirdiah Harianja,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra.Emidayati sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.



Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	435.000,00
Biaya Pnbp lainnya	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	551.000,00

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb.